



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 45 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN ASET BERUPA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa tata cara pengamanan tanah dilakukan dengan pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum, agar Barang Milik Daerah dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan upaya pengendalian dan pengamanan aset berupa tanah terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengamanan barang milik daerah berupa tanah, perlu mengatur ketentuan mengenai pengendalian dan pengamanan barang milik daerah berupa tanah dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Pengendalian dan Pengamanan Aset berupa Tanah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515) ;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 /PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 234);
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 647 Tahun 2015);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN ASET BERUPA TANAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD.

14. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
15. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
16. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengelolaan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
17. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengelolaan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.
18. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Makassar.
19. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar

BAB II RUANG LINGKUP PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah berupa tanah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamanan administrasi;
 - b. pengamanan fisik; dan
 - c. pengamanan hukum.

BAB III PENGAMANAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengamanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pencatatan/inventarisasi dan penyimpanan secara tertib;
- b. pemasangan label kode lokasi; dan
- c. penyelesaian bukti kepemilikan.

Bagian Kedua Pencatatan/Inventarisasi

Pasal 4

- (1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
- (2) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam DBP.
- (3) Kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam DBKP.

Bagian Ketiga
Pemasangan Label Kode Lokasi

Pasal 5

Pemasangan label kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan oleh Dinas Pertanahan berkoordinasi dengan SKPD terkait lainnya.

Bagian Keempat
Penyelesaian Bukti Kepemilikan

Pasal 6

- (1) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, meliputi:
 - a. sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan/badan pertanahan nasional untuk barang milik daerah berupa tanah; dan
 - b. berita acara serah terima/bukti pembelian/akta jual beli/dokumen kontrak pengadaan barang dan/atau dokumen lain yang terkait, untuk tanah yang belum bersertifikat dan/atau bangunan;
- (2) Penyelesaian bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pertanahan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan SKPD terkait.

BAB IV
PENGAMANAN FISIK

Pasal 7

Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan sesuai tujuan;
- b. penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka;
- c. penyimpanan bukti kepemilikan;
- d. pemasangan tanda kepemilikan;
- e. pemagaran; dan
- f. penjagaan.

BAB V
PENGAMANAN HUKUM

Pasal 8

- (1) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. negosiasi/musyawarah untuk mencari penyelesaian;
 - b. upaya pengadilan perdata maupun pidana; dan/atau
 - c. penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambilalihan, penyegehan atau penyitaan secara paksa.
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. negosiasi/musyawarah dilakukan oleh pengguna barang yang dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya;

- b. apabila barang milik daerah dimaksud belum ditetapkan status penggunaannya, maka negosiasi/musyawarah dikoordinasikan oleh BPKAD sesuai tugas dan fungsinya;
 - c. negosiasi/musyawarah tidak boleh menghasilkan suatu kesepakatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. hasil negosiasi/musyawarah dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Upaya pengadilan perdata maupun pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh pengguna barang yang dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan SKPD lain sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambilalihan, penyegehan atau penyitaan secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. penerapan hukum/pengamanan melalui tindakan represif/pengambilalihan, penyegehan atau penyitaan secara paksa tidak dapat dilakukan apabila barang milik daerah yang bersangkutan masih dalam proses sengketa hukum di pengadilan;
 - b. pelaksanaan penerapan hukum/pengamanan melalui tindakan represif/pengambilalihan, penyegehan atau penyitaan secara paksa dilakukan setelah adanya penyampaian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender, dengan tembusan kepada masing-masing SKPD terkait;
 - c. apabila peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diindahkan oleh pihak yang menduduki/menempati/memanfaatkan barang milik daerah, maka pengguna barang menyampaikan surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan tindakan represif/pengambilalihan, penyegehan atau penyitaan secara paksa;
 - d. pelaksanaan penerapan hukum/pengamanan melalui tindakan represif/pengambilalihan, penyegehan dilakukan oleh Dinas Pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan SKPD lain sesuai tugas dan fungsinya serta instansi terkait lainnya.
 - e. pelaksanaan penerapan hukum/pengamanan melalui penyitaan secara paksa dilakukan oleh Dinas Pertanahan yang dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SERTIFIKASI TANAH ASET PEMERINTAH

Pasal 9

- (1) Sertifikasi tanah dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BPKAD melalui bidang aset wajib melakukan langkah-langkah koordinasi dalam inventarisasi aset untuk pelaksanaan sertifikasi.
- (3) Inventarisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi data bukti kepemilikan.
- (4) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa:
 - a. petok D/kutipan atau salinan letter C yang dilegalisir Lurah;
 - b. surat pernyataan penguasaan yang dibuat oleh Pemerintah Kota;

- c. letter C;
- d. photo copy Identitas pemohon;
- e. bukti pelepasan hak;
- f. surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT); dan/atau
- g. bukti kepemilikan yang lain.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 OKTOBER 2018

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 OKTOBER 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

A. NAIZYAH T. AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 47